



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR: 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGAIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN  
BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan kepastian hukum dalam pelayanan pajak daerah di Kabupaten Empat Lawang, perlu melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 4);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9).
  9. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 76 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGAIAN WEWENANG PENANDA TANGANAN KEPUTUSAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 1

Melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan Bupati Empat Lawang yang berkaitan dengan Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 2

Pelimpahan sebagian wewenang Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT PBB-P2);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT);
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- g. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- h. Surat Ketetapan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
- i. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.
- j. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Daerah.

Pasal 3

(1) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dapat diterbitkan melalui:

- a. pencetakan massal; atau
- b. pencetakan dalam rangka:
  - 1) pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
  - 2) penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan sesuai Pasal 36 KUP, atau keputusan pembetulan; dan

- 3) selain sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2), antara lain sebagai tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek dan/atau subjek pajak.

(2) Penandatanganan SPPT PBB-P2 hasil cetak massal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dengan:

- a. tanda tangan basah, untuk objek PBB-P2 dengan ketetapan PBB-P2 potensial yang ditentukan besarnya yaitu satu juta rupiah ke atas ( $\geq$  Rp 1.000.000,-);
- b. cap tanda tangan; dan/atau
- c. cetakan tanda tangan.

#### Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf j dengan mempertimbangkan pengamanan data objek dan/atau subjek pajak dapat dilakukan dengan:

- a. tanda tangan basah, untuk dokumen Keputusan/Ketetapan Pajak Daerah dengan ketetapan yang ditentukan besarnya yaitu satu juta rupiah ke atas (2 Rp 1.000.000,00);
- b. cap tanda tangan; dan/atau
- c. cetakan tanda tangan.

#### Pasal 5

Penandatanganan setiap dokumen asli Keputusan/Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dibubuhi paraf basah Kepala Bidang Pendataan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai bentuk pertanggungjawaban atau otentikasi dan validitas dokumen.

#### Pasal 6

Kepala Bidang Pendataan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang melaporkan penerbitan SPPT kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah setiap tanggal 7 bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 7 adalah hari libur.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 1 Februari 2019  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 4 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 6

